



PUTUSAN

Nomor 26/PID.SUS/2025/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAHRITA Alias INYI Binti IJAM**
2. Tempat lahir : Karukus
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/17 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat sekarang Desa Pujon RT. 006, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah.
Alamat KTP Jalan Damang Rahu RT. 003, Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Mahrta Alias Inyi Binti Ijam ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Halaman 1 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;
7. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 25 November 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Terdakwa di Tingkat Banding didampingi ISMAIL, S.H dan MARIANI, S.H, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum MUSTIKA BANGSA (LBH MUSBA), berkantor Pusat di Central Dukuh Zambrud, Blok GF No. 67 Padurenan, Mustikajaya, Bekasi, Jawa Barat, Kantor Perwakilan di Jalan Jawa, No. 9C, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas di bawah Nomor : 60/2024/SK/PN Kik, tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MAHRITA Alias INYI Binti IJAM bersama-sama dengan Saksi DAMUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ISA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi EMILSON YOHANESTA Alias EMIL Anak Dari ISAK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 20.40 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat

Halaman 2 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa MAHRITA Alias INYI Binti IJAM yang berada di Jalan Lintas Pujon RT. 006 (seberang pertashop) Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 12.30 WIB, Saksi DAMUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ISA menghubungi Terdakwa melalui panggilan whatsapp yang memberitahukan bahwa Sdr. ALDO akan berkunjung ke rumah Saksi MAHRITA Alias INYI Binti IJAM (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk menitipkan uang kekurangan pembelian shabu miliknya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB Sdr. ALDO datang ke rumah Terdakwa dan langsung menyerahkan 10 (sepuluh) butir pil warna coklat bentuk penguin yang dibungkus dengan tisu warna putih, lalu Sdr. ALDO mengatakan kepada Terdakwa pil tersebut merupakan inek/ekstasi dan meminta agar Terdakwa mengembalikan pil tersebut kepada Saksi DAMUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ISA dikarenakan tidak laku terjual, lalu Sdr. ALDO juga menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan uang kekurangan dari pembelian sabu untuk diserahkan juga kepada Saksi DAMUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ISA.
- Bahwa kemudian setelah Sdr. ALDO pergi, Terdakwa mengambil 10 (sepuluh) butir pil warna coklat tersebut dan memasukkannya ke dalam 2

Halaman 3 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) plastik klip yang berisi masing-masing 5 (lima) butir yang kemudian dimasukkan kedalam 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang disimpan Terdakwa dibawah kursi meja rias.

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.42 WIB Terdakwa mengirim pesan whatsapp kepada Saksi DAMUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ISA yaitu "Jd pa Aldo bayar ah, lunas, inek nh ih ji Lian ah, potong jite, nh" yang artinya "sudah pa Aldo bayarnya lunas, inek nya aja yang dikembalikan, potong harga itu".
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi EMILSON YOHANESTA Alias EMIL Anak Dari ISAK yang sedang berada di rumah ibu Saksi EMILSON YOHANESTA Alias EMIL Anak Dari ISAK di Desa Danau Pantau diajak oleh Saksi DAMUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ISA untuk ke rumah Terdakwa. Pada saat Saksi EMILSON YOHANESTA Alias EMIL Anak Dari ISAK dan Saksi DAMUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ISA sedang berada di dalam 1 (satu) buah unit mobil merk Toyota Agya warna silver, Saksi DAMUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ISA menyerahkan 1 (satu) buah tas hitam merk Vissla yang berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 34,74 (tiga puluh empat koma tujuh puluh empat) gram serta memberikan 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu kepada Saksi EMILSON YOHANESTA Alias EMIL Anak Dari ISAK. Lalu, Saksi EMILSON YOHANESTA Alias EMIL Anak Dari ISAK mencatat hasil penjualan sabu di buku catatan tersebut dan Saksi EMILSON YOHANESTA Alias EMIL Anak Dari ISAK menggendong 1 (satu) buah tas hitam merk Vissla yang berisi 8 (delapan) paket narkotika jenis sabu tersebut di dada Saksi EMILSON YOHANESTA Alias EMIL Anak Dari ISAK.
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.40 Wib Saksi DAMUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ISA dan Saksi EMILSON YOHANESTA Alias EMIL Anak Dari ISAK mendatangi rumah Terdakwa yang dimana pada saat itu Saksi EMILSON YOHANESTA Alias EMIL Anak Dari ISAK membawa sebuah tas kecil warna hitam merek Vissla yang diletakkan di meja ruang tamu,

Halaman 4 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi DAMUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ISA memanggil Terdakwa dan menyerahkan tas tersebut kepada Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa menyimpan tas tersebut yang dimana terdakwa sudah memahami bahwa tas tersebut berisi narkoba jenis sabu dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah 2 (kali) disuruh oleh Saksi DAMUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ISA untuk melakukan hal yang sama.

- Bahwa kemudian Terdakwa menyembunyikan tas tersebut ke bawah kolong lemari pakaian, lalu disaat itu juga Terdakwa menyerahkan uang titipan dari Sdr. ALDO sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi DAMUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ISA dan untuk 10 (sepuluh) butir pil warna coklat rencananya akan diserahkan Terdakwa kepada Saksi DAMUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ISA pada saat pulang.
- Bahwa pada pukul 21.00 WIB Saksi DAMUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ISA meminta Saksi EMILSON YOHANESTA Alias EMIL Anak Dari ISAK untuk melakukan transfer hasil penjualan narkoba jenis sabu ke rekening Saksi DAMUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ISA atas nama LASTRI dengan BRI Link sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Setelah itu, Saksi EMILSON YOHANESTA Alias EMIL Anak Dari ISAK langsung menuju BRI Link di dekat bundaran Desa Pujon dan melakukan transfer hasil penjualan narkoba jenis sabu ke rekening Saksi DAMUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ISA sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), yang kemudian bukti transfer Saksi EMILSON YOHANESTA Alias EMIL Anak Dari ISAK berikan kepada Saksi DAMUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ISA.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi SUTRISNO, S.Sos. bersama dengan Saksi RAHMAT HIDAYAT, S.H. dan Saksi GISSO ARIO WIDODO beserta team Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Pujon RT. 002 RW. 000 (seberang pertashop) Desa Pujon, Kabupaten Kapuas Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi DAMUDIN Alias

Halaman 5 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK



UDIN Bin (Alm) ISA dan Saksi EMILSON YOHANESTA Alias EMIL Anak Dari ISAK.

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan badan yang mana hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa didalam 1 (satu) buah tas hitam merk Vissla yang ditemukan dibawah kolong lemari pakaian, 10 (sepuluh) butir pil warna coklat bentuk pinguin yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang ditemukan dibawah kursi meja rias, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno10 5G warna hitam dengan Imei 1 : 863753060486636 dan Imei 2 : 863753060486628 dengan nomor 082233428036 yang berada di atas meja ruang tamu yang semuanya ditemukan dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y100 warna hijau dengan Imei 1 : 865531078621131 dan Imei 2 : 865531078621123 dengan nomor 081345164373, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Note 30 warna biru muda dengan Imei 1 : 356785874488246 dan Imei 2 : 356785874488253 dengan nomor 082250670319 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Silver Metalik dengan Nopol KH 1125 BK beserta STNK yang semuanya ditemukan dalam penguasaan Saksi DAMUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ISA.
- Bahwa kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 5 warna ungu dengan Imei 1 : 861835045010219 dan Imei 2 : 861835045010201 dengan nomor 08226084460 dan 1 (satu) bah buku catatan keuangan penjualan sabu merk Borneo Nota Kontan warna kuning yang semuanya ditemukan dalam penguasaan Saksi EMILSON YOHANESTA Alias EMIL Anak Dari ISAK.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi DAMUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ISA dan Saksi EMILSON YOHANESTA Alias EMIL Anak Dari ISAK beserta

Halaman 6 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 083/60511.IL/2024 tanggal 18 Mei 2024, 10 (sepuluh) butir pil yang diduga Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 2,95 (dua koma sembilan puluh lima) gram, berat bersih 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 083/60511.IL/2024 tanggal 18 Mei 2024, 8 (delapan) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 36,42 (tiga puluh enam koma empat puluh dua) gram dan dengan berat bersih 34,74 (tiga puluh empat koma tujuh puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24. 0259 tanggal 20 Mei 2024 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus dengan Netto 0,3016 gram yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hasil Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61, Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24. 0260 tanggal 21 Mei 2024 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) butir dengan Netto 0,2560 gram yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan MDMA Hasil Uji Positif. Keterangan MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 37, Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dan jenis ekstasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MAHRITA Alias INYI Binti IJAM bersama-sama dengan Saksi DAMUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ISA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi EMILSON YOHANESTA Alias EMIL Anak Dari ISAK (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa MAHRITA Alias INYI Binti IJAM yang berada di Jalan Lintas Pujon RT. 006 (seberang pertashop) Desa Pujon, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saksi SUTRISNO, S.Sos. bersama dengan Saksi RAHMAT HIDAYAT, S.H. dan Saksi GISSO ARIO WIDODO beserta team Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya mendapat informasi dari masyarakat sekitar wilayah Pujon Kabupaten Kapuas bahwa sering

Halaman 8 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi transaksi narkoba di wilayah Pujon Kabupaten Kapuas, lalu berdasarkan informasi tersebut maka tim melakukan Observasi guna mengumpulkan baket (Bahan Keterangan) dan melakukan monitoring.

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi SUTRISNO, S.Sos. bersama dengan Saksi RAHMAT HIDAYAT, S.H. dan Saksi GISSO ARIO WIDODO beserta team Ditresnarkoba Polda Kalteng lainnya mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Lintas Pujon RT. 002 RW. 000 (seberang pertashop) Desa Pujon, Kabupaten Kapuas Tengah, Provinsi Kalimantan Tengah untuk dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi DAMUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ISA dan Saksi EMILSON YOHANESTA Alias EMIL Anak Dari ISAK.
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan rumah dan badan yang mana hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) paket narkoba jenis shabu yang disimpan oleh Terdakwa didalam 1 (satu) buah tas hitam merk Vissla yang ditemukan dibawah kolong lemari pakaian, 10 (sepuluh) butir pil warna coklat bentuk penguin yang disimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga yang ditemukan dibawah kursi meja rias, dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo Reno10 5G warna hitam dengan Imei 1 : 863753060486636 dan Imei 2 : 863753060486628 dengan nomor 082233428036 yang berada di atas meja ruang tamu yang semuanya ditemukan dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone merk Vivo Y100 warna hijau dengan Imei 1 : 865531078621131 dan Imei 2 : 865531078621123 dengan nomor 081345164373, 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Note 30 warna biru muda dengan Imei 1 : 356785874488246 dan Imei 2 : 356785874488253 dengan nomor 082250670319 dan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Agya warna Silver Metalik dengan Nopol KH 1125 BK beserta STNK yang semuanya

Halaman 9 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan dalam penguasaan Saksi DAMUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ISA.

- Bahwa kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah Handphone Merk Realme 5 warna ungu dengan Imei 1 : 861835045010219 dan Imei 2 : 861835045010201 dengan nomor 08226084460 dan 1 (satu) buah buku catatan keuangan penjualan sabu merk Borneo Nota Kontan warna kuning yang semuanya ditemukan dalam penguasaan Saksi EMILSON YOHANESTA Alias EMIL Anak Dari ISAK.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Saksi DAMUDIN Alias UDIN Bin (Alm) ISA dan Saksi EMILSON YOHANESTA Alias EMIL Anak Dari ISAK beserta barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 083/60511.IL/2024 tanggal 18 Mei 2024, 10 (sepuluh) butir pil yang diduga Narkotika Golongan I jenis ekstasi dengan berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 2.95 (dua koma sembilan puluh lima) gram, berat bersih 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Syariah Palangka Raya Nomor: 083/60511.IL/2024 tanggal 18 Mei 2024, 8 (delapan) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor (barang ditimbang dengan bungkusnya) 36,42 (tiga puluh enam koma empat puluh dua) gram dan dengan berat bersih 34,74 (tiga puluh empat koma tujuh puluh empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0259 tanggal 20 Mei 2024 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus dengan Netto 0,3016 gram yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan Metamfetamin Hail Uji Positif. Keterangan Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu)

Halaman 10 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Urut 61, Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24. 0260 tanggal 21 Mei 2024 menerangkan sebagai berikut : 1 (satu) butir dengan Netto 0,2560 gram yang disita dari Terdakwa dan dari Hasil pengujian tersebut disimpulkan kandungan MDMA Hasil Uji Positif. Keterangan MDMA termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 37, Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan jenis ekstasi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 26/PID.SUS/2025/PT PLK tanggal 8 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/PID.SUS/2025/PT PLK tanggal 8 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas NO.REG.PERK: PDM-31/Enz.2/Kpuas/0824 tanggal 15 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAHRITA Alias INYI Binti IJAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam Dakwaan

Halaman 11 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) paket Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 36,42 gram, plastik klip dengan berat 1,68 gram, dan berat bersih 34,74 gram, dengan rincian:

Untuk kepentingan pengujian BPOM disisihkan 1 paket dengan berat kotor 0,30 gram, plastik klip dengan berat 0,21 gram, dan berat bersih 0,09 gram;

Untuk kepentingan pemusnahan disisihkan 8 paket dengan berat kotor 31,14 gram, plastik klip dengan berat 1,68 gram, dan berat bersih 29,46 gram;

Untuk kepentingan pembuktian persidangan disisihkan 1 paket dengan berat kotor 5,40 gram, plastik klip dengan berat 0,21 gram, dan berat bersih 5,19 gram;
 - 2 (dua) paket 10 (sepuluh) butir Pil warna Coklat bentuk Pinguin dengan berat kotor 2,95 gram, berat plastik 0,42 gram, dan berat bersih 2,53 gram, dengan rincian:

Untuk kepentingan pengujian Metamfetamin disisihkan 1 paket dengan berat kotor 0,27 gram, berat plastik 0,21 gram, dan berat bersih 0,06 gram; Untuk kepentingan pengujian MDMA disisihkan 1 paket dengan berat kotor 0,26 gram, berat plastik 0,21 gram, dan berat bersih 0,05 gram;

Halaman 12 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK



Untuk kepentingan pembuktian persidangan disisihkan 2 paket dengan berat kotor 2,84 gram, berat plastik 0,42 gram, dan berat bersih 2,42 gram.

- 1 (satu) buah Tas Hitam merk Vissla;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga;
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno10 5G warna hitam dengan IMEI I 863753060486636 dan IMEI II 863753060486628 dengan nomor provider Telkomsel 082233428036;

Dipergunakan dalam perkara an. EMILSON YOHANESTA Alias EMIL Anak Dari ISAK;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 10 Desember 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mahrita Alias Inyi Binti Ijam telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK



- 1) 8 (delapan) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 36,42 gram, plastik klip dengan berat 1,68 gram, dan berat bersih 34,74 gram, dengan rincian:
 - Untuk kepentingan pengujian BPOM disisihkan 1 paket dengan berat kotor 0,30 gram, plastik klip dengan berat 0,21 gram, dan berat bersih 0,09 gram;
 - Untuk kepentingan pemusnahan disisihkan 8 paket dengan berat kotor 31,14 gram, plastik klip dengan berat 1,68 gram, dan berat bersih 29,46 gram;
 - Untuk kepentingan pembuktian persidangan disisihkan 1 paket dengan berat kotor 5,40 gram, plastik klip dengan berat 0,21 gram, dan berat bersih 5,19 gram.
- 2) 2 (dua) paket 10 (sepuluh) butir Pil warna Coklat bentuk Penguin dengan berat kotor 2,95 gram, berat plastik 0,42 gram, dan berat bersih 2,53 gram, dengan rincian :
 - Untuk kepentingan pengujian Metamfetamin disisihkan 1 paket dengan berat kotor 0,27 gram, berat plastik 0,21 gram, dan berat bersih 0,06 gram;
 - Untuk kepentingan pengujian MDMA disisihkan 1 paket dengan berat kotor 0,26 gram, berat plastik 0,21 gram, dan berat bersih 0,05 gram;
 - Untuk kepentingan pembuktian persidangan disisihkan 2 paket dengan berat kotor 2,84 gram, berat plastik 0,42 gram, dan berat bersih 2,42 gram;
- 3) 1 (satu) buah Tas Hitam merk Vissla;
- 4) 1 (satu) buah dompet kecil motif bunga;
- 5) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO Reno10 5G warna hitam dengan IMEI I 863753060486636 dan IMEI II 863753060486628 dengan nomor provider Telkomsel 082233428036;
- 6) 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Y100 warna hijau dengan IMEI I 865531078621131 dan IMEI II 865531078621123 dengan nomor



provider Telkomsel 081345164373;

7) 1 (satu) buah Handphone merk Infinix Note 30 warna biru muda dengan IMEI I 356785874488246 dan IMEI II 356785874488253 dengan nomor provider Telkomsel 082250670319;

8) 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna silver metalik dengan nomor polisi KH 1125 BK beserta STNK;

9) 1 (satu) buah Handphone merk Realme 5 warna ungu dengan IMEI I 861835045010219 dan IMEI II 861835045010201 dengan nomor provider Telkomsel 08226084460;

10) 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu merk Borneo Nota Kontan warna kuning;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Emilson Yohanesta Alias Emil Anak Dari Isak;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 34/Akta Pid.Sus/2024/PN Kik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Desember 2024 Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 10 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Desember 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 20 Desember 2024 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 23 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 23 Desember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 18 Desember 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan-permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 20 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan terhadap Terdakwa oleh karena pidana tersebut dirasa terlalu ringan dan tidak setimpal dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa sehingga belum sesuai dengan tujuan pemidanaan;

Bahwa tindak pidana narkoba dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda, sehingga dengan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat dan sifat kesalahan yang dilakukan dapat memberikan efek jera bagi pelaku namun demikian sanksi juga dapat membawa pengaruh positif bagi mereka-mereka agar tidak turut terlibat dan terjerumus ke dalam pergaulan hitam narkoba. Demikian juga tujuannya adalah untuk mempersempit dan mencegah ruang gerak

Halaman 16 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan dan peredaran narkotika di pasaran gelap, agar tidak jatuh korban-korban yang lebih banyak lagi sehingga penjatuhan hukuman (*strafmaat*) pidana badan terhadap Terdakwa sudah tepat sesuai dengan tuntutan dari Penuntut Umum yakni pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Oleh karena itu, dengan ini Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Palangkaraya menerima permohonan banding dengan menyatakan sebagaimana yang dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan:

Keberatan Pertama

Bahwa Terdakwa berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan karena Penasihat Hukum telah membaca sebelum menandatangani Berita Acara Penyidikan (BAP) meskipun tidak mendampingi pada saat Terdakwa diperiksa Penyidik namun dianggap telah mendampingi dimana pertimbangan tersebut bertentangan dengan Pasal 54 KUHAP yang menyatakan "*Penasihat Hukum dapat melihat dan mendengar jalannya pemeriksaan dan jika tersangka tidak didampingi penasihat hukum, penyidikan dan pengadilan dapat dianggap tidak sah*", maka berdasarkan ketentuan tersebut beralasan apabila Berita Acara Penyidikan (BAP) di kepolisian dinyatakan tidak sah, dan apabila BAP tidak sah maka dakwaan Penuntut Umum pun menjadi cacat hukum oleh karena BAP merupakan dasar dari perumusan surat dakwaan sehingga dengan adanya surat dakwaan tidak sah mengakibatkan tidak memenuhi syarat formil dan materiil maka surat sebagaimana ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP maka surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum;

Keberatan kedua

Halaman 17 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK



- Bahwa Terdakwa merasa terdapat kejanggalan di dalam pemeriksaan serta dinilai ada jebakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab dalam perkara *a quo* diantaranya:
 1. Tiba-tiba Aldo menitipkan pil inex bentuk penguin kepada Terdakwa untuk Damudin sedangkan Terdakwa adalah pacar dari Damudin;
 2. Pada saat yang sama Sdr. Emilson menitipkan tas yang ternyata berisi sabu kepada Terdakwa untuk Aldo;
 3. Pada saat penggerebegan Emilson dan Damudin diborgol sedangkan Aldo tidak dan selanjutnya oleh pihak kepolisian Aldo dinyatakan melarikan diri/kabur sementara anggota polisi yang ada di TKP saat itu ada 9 (sembilan) orang;
- Bahwa dari kejanggalan tersebut diatas, terlihat sasaran perkara ini adalah Terdakwa dan Damudin sedangkan pihak yang dilindungi adalah Aldo;
- Bahwa pihak kepolisian tidak dapat menunjukkan adanya pengaduan masyarakat apabila rumah Terdakwa jadi tempat penjualan narkoba serta tidak dapat menunjukkan surat yang menyatakan Damudin adalah TO atas pernyataannya yang menyatakan Damudin adalah TO;

Keberatan ketiga

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam perkara *a quo* hanya dari pihak kepolisian saja yang merupakan “saksi penangkap” sehingga dinilai tidak netral dalam memberikan keterangan karena digaji dan mendapat biaya operasional dari kegiatan perkara *a quo*;
- Bahwa Terdakwa kesulitan dan tidak dapat menghadirkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) karena kualifikasi saksi dalam KUHAP harus memenuhi ketentuan mendengar sendiri, melihat sendiri maupun mengalami sendiri tindak pidana yang dituduhkan dilakukan oleh Terdakwa sementara saksi dari kepolisian dalam memberikan keterangan di persidangan melebihi dari apa yang disampaikan Terdakwa di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sehingga ini merupakan bentuk ketidakadilan dalam proses penegakan hukum;

Halaman 18 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK



Keberatan keempat

Keputusan *judex factie* salah dalam menerapkan hukum memutus dengan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika, dengan menyatakan telah menerima narkotika, fakta yang dilakukan Terdakwa mau dititipi tas tidak tahu isinya dan dititipi inex yang sebenarnya tidak mengerti maksud dari penitipan tersebut;

1. Terdakwa hanya melakukan pembantuan dalam tindak pidana;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa hanya dititipi 10 (sepuluh) butir pil inex dan tas hitam yang di dalamnya berisi sabu kemudian titipan tersebut disimpan oleh Terdakwa dan belum sempat disampaikan kepada Aldo ataupun Damudin sehingga Terdakwa seharusnya masuk dalam kualifikasi pembantuan tindak pidana Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Tidak ada niat untuk menjual atau menjadi kurir

Bahwa tidak ada keterangan yang menyatakan Terdakwa menjadi kurir baik menerima upah maupun membayar untuk membeli atau menjual sehingga unsur niat tidak terbukti secara hukum, demikian pula tindakan memberikan barang titipan kepada penerima belum terlaksana maka niat dalam hal unsur Pasal 114 ayat (2) atau dakwaan kedua Pasal 112 ayat (2) UU Narkotika tidak dapat terpenuhi;

Bahwa sebagai pertimbangan lebih lanjut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi disampaikan sebagai berikut:

1. Pemohon Banding telah menyesal telah bersedia dititipi barang haram tersebut;
2. Pemohon Banding sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Pulang Pisau, karena melakukan pembantuan dalam percobaan tindak pidana;
3. Pemohon Banding hanya mengharapkan belas kasihan dan keadilan dari Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya,

Halaman 19 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK



4. Mengingat Pemohon Banding adalah tulang punggung keluarga dan masih memiliki harapan untuk memperbaiki di masa depan;

Maka berdasarkan pada memori banding tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Tinggi pemeriksa perkara ini, berkenan memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas;
2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;
3. Menyatakan Terdakwa MAHRITA Alias INYI binti IJAM telah melakukan pembantuan tindak pidana Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, atau setidaknya mengambing alih dan atau mengadili sendiri perkara ini;
4. Menetapkan masa penahanan menurut hukum;
5. Menetapkan barang bukti menurut hukum;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 10 Desember 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa setelah mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 4 (empat) bulan kepada Terdakwa sudah tepat dengan pertimbangan peran Terdakwa adalah hanya menerima titipan barang bukti saja dan tidak turut serta berperan aktif dalam transaksi jual beli sabu maupun pil ekstasi/inex antara Sdr. Damudin dan Sdr. Emilson dengan Sdr.

Halaman 20 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK



Aldo, selain itu Terdakwa juga belum menerima upah atas penitipan sabu dan pil ekstasi tersebut, demikian pula dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa dinyatakan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan Penuntut Umum dalam memori banding yang diajukan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan karena Penasihat Hukum telah membaca sebelum menandatangani Berita Acara Penyidikan (BAP) meskipun tidak mendampingi pada saat Terdakwa diperiksa Penyidik namun dianggap telah mendampingi Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan jika Penasihat Hukum Terdakwa baru datang saat penandatanganan Berita Acara Penyidikan (BAP) maka masih ada waktu dan kesempatan bagi Penasihat Hukum Terdakwa untuk membaca dan memeriksa kembali segala keterangan Terdakwa yang tertuang dalam BAP dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 115 ayat (1) KUHAP dinyatakan "*Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, Penasihat Hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan*";

Menimbang, bahwa menurut pendapat Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan pada hal 133 – 134 dalam praktek penegakan hukum, secara harfiah dapat diuraikan:

Halaman 21 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK



1. Pada waktu Pejabat Penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik dapat memperbolehkan atau mengizinkan Penasihat Hukum untuk mengikuti jalannya pemeriksaan.

Berarti atas persetujuan Penyidik, Penasihat Hukum dapat hadir dan mengikuti pemeriksaan yang dilakukan penyidik. Tetapi kalau Penyidik tidak menyetujui atau tidak memperbolehkan, Penasihat Hukum tidak dapat memaksakan kehendaknya untuk mengikuti jalannya pemeriksaan;

2. Makna penjelasan Pasal 115 ayat (1) KUHP, yakni kedudukan Penasihat Hukum mengikuti jalannya pemeriksaan pada Tingkat Penyidikan adalah hanya sebagai "penonton". Terbatas hanya melihat serta mendengar dan selama kehadirannya mengikuti jalannya pemeriksaan tidak diperkenankan memberi nasihat;

Menimbang, bahwa merujuk pada pendapat tersebut maka Penasihat Hukum Terdakwa yang baru datang pada saat menandatangani Berita Acara Penyidikan (BAP) saja tanpa mendampingi selama pemeriksaan penyidikan oleh Penyidik tidak menyalahi aturan dan tentunya ketika bertandatangan BAP tersebut Penasihat Hukum sudah membaca dan menyetujui isinya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum yang menyatakan Terdakwa merasa terdapat kejanggalan di dalam pemeriksaan serta dinilai ada jebakan dari pihak yang tidak bertanggung jawab dalam perkara *a quo* dimana terlihat sasaran perkara ini adalah Terdakwa dan Damudin sedangkan pihak yang dilindungi adalah Aldo Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima titipan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi/inex warna coklat bentuk penguin dari Sdr. Aldo (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan berat bersih 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram yang diserahkan

Halaman 22 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr Aldo kepada Terdakwa yang datang ke rumah Terdakwa untuk diserahkan kepada Sdr. Damudin (penuntutan terpisah) dengan alasan pil tersebut tidak laku yang selanjutnya pil tersebut oleh Terdakwa disimpan dalam dompet kecil motif bunga;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari itu juga pada sekitar pukul 20.40 WIB Terdakwa menerima sebuah tas hitam merk Vissla yang berisi 8 (delapan) paket sabu dengan berat bersih 34,74 (tiga puluh empat koma tujuh puluh empat) gram yang dari Sdr. Damudin yang diserahkan langsung oleh Sdr. Damudin yang datang ke rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. Emilson kepada Terdakwa agar disimpan oleh Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa menyimpan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi/inex dibawah meja rias dan tas hitam berisi 8 (delapan) paket sabu dibawah lemari pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sutrisno dan Saksi Rahmat Hidayat yang melakukan penangkapan menerangkan yang saling bersesuaian bahwa sebelum dilakukan penangkapan Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah mendapat informasi jika di rumah Terdakwa sering dilakukan transaksi jual beli sabu serta berdasarkan keterangan Terdakwa sebelum Sdr. Aldo datang ke rumah Terdakwa, Terdakwa sudah diberitahu oleh Sdr. Damudin kalau Sdr. Aldo akan datang ke rumah Terdakwa untuk menitipkan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi/inex serta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang merupakan uang kekurangan pembelian sabu Sdr. Aldo kepada Damudin dan setelah Terdakwa menerima pil ekstasi/inex dan uang tersebut Terdakwa memberitahunya kepada Sdr. Damudin, dengan demikian kedatangan Sdr. Aldo ke rumah Terdakwa tidak tiba-tiba karena Terdakwa sudah diberitahu sebelumnya sehingga sudah tahu kalau Sdr. Aldo akan datang ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga menerangkan kalau setelah menyimpan sabu milik Sdr. Damudin biasanya akan diberikan sejumlah uang oleh Sdr. Damudin dan Sdr. Aldo sudah dua kali membeli sabu dari Sdr. Damudin yang dilakukan di rumah Terdakwa dengan demikian

Halaman 23 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan tersebut Sdr. Damudin sebelumnya sudah pernah menitipkan sabu kepada Terdakwa serta melakukan transaksi jual beli sabu dengan Sdr. Aldo sehingga ketika Sdr. Damudin dan Sdr. Emilson datang ke rumah Terdakwa dan minta untuk menyimpan tas tersebut Terdakwa sudah tahu jika tas tersebut berisi sabu oleh karenanya oleh Terdakwa lalu disimpan di bawah lemari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas ternyata Sdr. Aldo sudah pernah membeli sabu dari Sdr. Damudin yang dilakukan di rumah Terdakwa sehingga kedatangan Sdr. Aldo ke rumah Terdakwa dapat dikatakan tidak tiba-tiba karena sebelumnya sudah diberitahukan dan bukan yang pertama kali sehingga proses penangkapan dan pengeledahan telah dilakukan sesuai prosedur berdasarkan informasi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara *a quo* hanya dari pihak Kepolisian saja yang merupakan "saksi penangkap" sehingga dinilai tidak netral dalam memberikan keterangan karena digaji dan mendapat biaya operasional dari kegiatan perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Anggota Polisi bisa menjadi saksi dalam persidangan jika memenuhi kualifikasi saksi yang diatur dalam KUHP. Keterangan saksi yang diberikan oleh Anggota Kepolisian tidak dapat dipertimbangkan jika bertentangan dengan Pasal 185 ayat (6) KUHP terutama adanya persesuaian alat bukti dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo*, Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan dua orang saksi masing-masing Saksi Sutrisno, S.Sos dan Saksi Rahmat Hidayat, S.H., keduanya anggota Tim Ditresnarkoba Polda Kalimantan Tengah yang melakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa dan satu orang saksi lain yaitu Saksi Uhing, saksi yang menyaksikan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa, masing-

Halaman 24 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK



masing telah memberikan keterangan dipersidangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan pada hari Jum'at tanggal 17 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Damudin dan Sdr. Emilson telah ditangkap di rumah Terdakwa yang terletak di Desa Pujon RT 02 RW 000 Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan ketika dilakukan penggeledahan rumah ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) ekstasi/inex yang ditempatkan dalam dompet kecil motif bunga yang disimpan dibawah meja rias dan 8 (delapan) paket sabu yang ditempatkan di dalam tas hitam yang disimpan dibawah lemari pakaian;

Menimbang, bahwa pemeriksaan saksi-saksi dipersidangan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni diberikan dibawah sumpah, antara para saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan menyampaikannya dalam keadaan bebas, dan atas keterangan para saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat keberatan dengan keterangan yang menyatakan:

- Tidak benar kalau Terdakwa yang menunjukkan tempat menyimpan pil inex namun polisi sendiri yang menggeledah;
- Saat penggeledahan dan penangkapan ada Sdr Aldo;
- Sebelum Ketua RT datang sabu sudah ditemukan oleh Polisi tetapi kemudian dikembalikan lagi ke tempat semula, dan ketika Ketua RT datang Sdr. Damudin dan Sdr. Emilson dipanggil untuk menunjukkan tempat sabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut ternyata Terdakwa hanya keberatan terhadap keterangan yang terkait dengan penunjukan tempat barang bukti sedangkan yang terkait dengan jenis dan berat barang bukti, kepemilikan barang bukti dan darimana diperoleh barang bukti tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan, dengan demikian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti adalah saling bersesuaian sehingga dinilai saksi-saksi telah memberikan keterangan secara obyektif dan netral karena apabila Terdakwa

Halaman 25 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK



menilai keterangan saksi tidak benar dapat menyatakan keberatan dan akan diberi kesempatan untuk menerangkan keterangan yang benar menurut Terdakwa, serta Terdakwa dapat mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2011 telah memperluas makna saksi yang diatur dalam Pasal 1 angka 26, angka 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP dimana seseorang dapat memberikan keterangan sebagai saksi atas suatu tindak pidana meskipun tidak selalu didengar sendiri, dilihat sendiri maupun dialami sendiri oleh orang tersebut sehingga Terdakwa dapat lebih leluasa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keputusan *judex factie* salah dalam menerapkan hukum memutus dengan Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika, dengan menyatakan telah menerima narkotika, fakta yang dilakukan Terdakwa mau dititipi tas tidak tahu isinya dan dititipi inex yang sebenarnya tidak mengerti maksud dari penitipan tersebut Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* pada bagian pertimbangan hukum ad. 3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Terdakwa telah menerima titipan 10 (sepuluh) butir pil ekstasi/inex warna coklat bentuk pinguin dari Sdr. Aldo (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan berat bersih 2,53 (dua koma lima puluh tiga) gram yang diserahkan oleh Sdr Aldo serta telah menerima sebuah tas hitam merk Vissla yang berisi 8 (delapan) paket sabu dengan berat bersih 34,74 (tiga puluh empat koma tujuh puluh empat) gram yang



dari Sdr. Damudin, yang selanjutnya oleh Terdakwa disimpan di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan kalau setelah menyimpan sabu milik Sdr. Damudin biasanya akan diberikan sejumlah uang oleh Sdr. Damudin dan Sdr. Aldo sudah dua kali membeli sabu dari Sdr. Damudin yang dilakukan di rumah Terdakwa dengan demikian berdasarkan keterangan tersebut Sdr. Damudin sebelumnya sudah pernah menitipkan sabu kepada Terdakwa serta melakukan transaksi jual beli sabu dengan Sdr. Aldo sehingga ketika Sdr. Damudin dan Sdr. Emilson datang ke rumah Terdakwa dan minta untuk menyimpan tas tersebut Terdakwa sudah tahu jika tas tersebut berisi sabu oleh karenanya oleh Terdakwa lalu disimpan di bawah lemari. Dari pertimbangan tersebut dengan telah menerima dan menyimpan pil ekstasi/inex dari Sdr. Aldo dan sabu dari Sdr. Damudin Terdakwa telah selesai melaksanakan pekerjaannya tersebut dan bukan lagi sebagai pembantuan terhadap tindakan Sdr. Damudin dan Sdr. Emilson;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam Memori Banding yang diajukan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan yang disusun secara alternatif telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam perkara ini dan telah dipertimbangkan secara cermat, tepat dan benar maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih baik mengenai terbuktinya tindak pidana maupun lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Klk tanggal

Halaman 27 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Desember 2024, yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **MAHRITA Alias INYI Binti IJAM** dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 151/Pid.Sus/2024/PN Kik tanggal 10 Desember 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 oleh Sari Sudarmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sundari S.H., M.H., dan Anry

Halaman 28 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widyo Laksono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Kamis tanggal 23 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Rabiatul Adawiyah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Sundari, S.H., M.H..

Ttd.

Sari Sudarni, S.H.

Ttd.

Anry Widyo Laksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rabiatul Adawiyah, S.H.

Halaman 29 dari 29 hal. Putusan No.26/PID.SUS/2025/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)